



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

Nomor :503/0065//SIUJK/DPM-PPTSP/2019

Nama Badan Usaha : **CV. CEMERLANG KABANJAHE CLUB**

Alamat Kantor Badan Usaha : Jalan Selamat Ketaren Blok E/11

Kelurahan/Desa : null

Kecamatan : Kabanjahe

Titik Koordinat : null

No. Telp/Fax : 0

NPWP Perusahaan : 01.769.286.4-128.000

Nama Penanggungjawab : **JUNI RAMADHAN SIREGAR**

Alamat Penanggungjawab : Desa Surbakti Kecamatan Simpang Empat

No. PJT-BU : 0921358

Bidang Pekerjaan : Bangunan Sipil dan Bangunan Gedung

Kualifikasi : Kecil

Kekayaan Bersih (KB) : null

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal :29 Juli 2019



**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19641014 199403 1 008**

Nama Badan Usaha  
Nomor IJUK  
Jenis Usaha

**CV. CEMERLANG KABANJAHE CLUB**  
Nomor :503/0065//SIUJK/DPM-PPTSP/2019  
Jasa Pelaksana Konstruksi

Klasifikasi Usaha	Sub Kelasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksana Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp.)	Ket	
1	2	3	4	5	6	7
1	BANGUNAN SIPIL	-	-	-	-	
2	BANGUNAN GEDUNG	-	Renovasi Gedung Kesenian Dan Perlengkapannya Kegiatan Penataan Taman Mejuah-juah	2016	Rp. 1.231.250.000,-	
3	PERENCANAAN ARSITEKTUR	-	-	-	-	
4	PERENCANAAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-	
5	PERENCANAAN REKAYASA	-	-	-	-	
6	PENGAWASAN ARSITEKTUR	-	-	-	-	
7	PERENCANAAN REKAYASA	-	-	-	-	
8	INSTANSI MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	-	-	-	-	
9	JASA PELAKSANAAN SPESIALIS	-	-	-	-	

#### **HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PERUSAHAAN PEMEGANG IJUK :**

- 1.Penanggungjawab perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain, harus bertugas penuh (Full-Time) dan harus bertempat tinggal di wilayah domisili perusahaan. Salah satu penanggungjawab perusahaan harus mempunyai keahlian yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
- 2.Memiliki tenaga teknik. Tenaga teknik tidak dibenarkan merangkap kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan lain dan harus bertempat tinggal di wilayah domisili perusahaan.
- 3.Memperpanjang IJUK, selambat-lambatnya empat minggu sebelum habis masa berlaku IJUK.
- 4.Perusahaan yang IJUK-nya yang dibekukan tetap bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- 5.Perusahaan yang IJUK-nya dibekukan tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam pelelangan atau menerima penunjukan langsung.
- 6.Perusahaan yang IJUK-nya dicabut tidak dibenarkan melanjutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Pekerjaan tersebut selanjutnya harus dilaksanakan oleh perusahaan yang mempunyai IJUK.
- 7.IJUK berlaku selama masih menjalankan usahanya dan diregistrasi setiap tahun.

#### **SANKSI**

#### **IV. Peringatan Tertulis**

- I.1.Perusahaan tidak memiliki IJUK
- I.2.Penanggungjawab perusahaan ternyata merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh.
- I.3.Tenaga teknik ternyata merangkap pada perusahaan lain.
- I.4.Penanggungjawab perusahaan dan/atau tenaga teknik tidak bertempat tinggal di wilayah domisili perusahaan.

#### **V. Pembentukan IJUK**

- II.1.Perusahaan yang melakukan penyimpangan/pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan.
- II.2.Perusahaan sedang diperiksa oleh pengadilan karena didakwa melakukan tindakan pidana ekonomi atau perbuatan yang lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

#### **VI. Pencabutan IJUK**

- III.1.Terbukti bahwa IJUK diperoleh dengan cara yang melanggar hukum.
- III.2.Perusahaan telah dijatuhan hukuman oleh badan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- III.3.Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya IJUK, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya.
- III.4.Perusahaan dinyatakan pailit dan belum direhabilitasi.
- III.5.Perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan/atau bidang pekerjaan yang bersangkutan.
- III.6.Terbukti bahwa perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IJUK masih mencari pekerjaan lain.